

**TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAAN
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA**

Fadlullah Amin¹, Dachran Bushami², Rizki amadhani²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurelKoresponden: fadlullahaminn21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the Juridical Review of the Peace Deed Made Before a Notary in Resolving Civil Cases. Empirical research methods. This empirical legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. used as the strongest and most complete evidence. This peace deed guarantees the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties in the civil dispute settlement process. Therefore, the peace deed is written evidence, the strongest and most complete and can make a real contribution to dispute resolution quickly and cheaply. A peace deed made before a notary has a legal legal standing against a court decision as a complete means of proof. In 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (hereinafter referred to as the Notary Law) according to the Notary Law, a notary may not have a profession that interferes with his performance other than that he is prohibited from having a side job that can cause a conflict of interest (conflict interest). The mediation process carried out by a notary as a mediator is very possible considering that the notary understands the problems that occur between the disputing parties who are his clients. Another advantage if the notary acts as a mediator is that it will be easier to find a way out of the problem because the notary understands the direction of the settlement to be chosen, this is because the notary is the maker of the peace deed of the disputing parties, so he really understands the essence and context of the problems that are happening.

Keywords: Peace Deed, Civil Case Notary

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata. Metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah maka dapat ditarik kesimpulan Kedudukan hukum Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian ini menjamin hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, akta perdamaian tersebut merupakan bukti tertulis, terkuat dan terpenuh serta dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap

putusan pengadilan sebagai alat pembuktian lengkap. Peran Notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris juga berwenang menjadi mediator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) menurut UU Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflict interesting). Proses mediasi yang dilakukan seorang notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Notaris Sengketa Perdata

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial didalam memenuhi kebutuhan hidup berhubungan dan berinteraksi satu dengan lainnya. Didalam menjalani kehidupan itu, tentunya tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai cara mencapai tujuan tersebut. Terlebih lagi di era modern, manusia dituntut untuk semakin cepat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga sering kali menyebabkan gesekan kepentingan antar individu semakin besar.

Gesekan antar individu ini dapat disebabkan karena berbagai hal, sering kali terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, perasaan tidak puas dari salah satu pihak juga dapat memicu terjadinya gesekan antar individu. Gesekan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat..

Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan hati dari kedua belah pihak. Selain itu biayanya pun sangat murah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengertian, dasar hukum, keuntungan, sifat, persyaratan formal putusan perdamaian dan kekuatan hukum akta perdamaian.

Berikut adalah Hadits Riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ - يَقُولُ « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ
«يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ».

Terjemahannya :

“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis.(HR: Bukhari Muslim).

Sengketa Perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat di selesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.¹

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Pada umumnya sengketa yang timbul, para pihak yang bersengketa lebih suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (goodwill) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.²

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan nama kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang

¹ Yahya, Harahap. (2006). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23.

² Sudikno Mertokusumo, (2002), Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 84.

sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagai tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.³

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah *dading*. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata).⁴ ⁴ Definisi lain dari perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.⁵ ⁵ Yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu. Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Akta perdamaian memiliki dua bentuk, pertama, akta perdamaian yang dibuat berdasarkan putusan majelis hakim di pengadilan sebagaimana dinyatakan bahwa jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Akta yang demikian juga dikenal juga dengan sebutan *acte van vergelijck*. Kedua akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tanpa dan/atau belum mendapatkan pengukuhan dari hakim, yang demikian lazim dikenal dengan sebutan *acte van dading*.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang negara dan pemerintah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat di dalam bidang tertentu, tugas tersebut melalui undang-undang diberikan dan di percayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya sesuai dengan bunyi Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-

³ Wirjonoprodjodikoro, 1959, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Bandung, hlmv 4

⁴ Badruzzaman Ismail, (2013), Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, hlm 21

⁵ Andrea Fockema,(1983), Kamus Istilah Hukum Belanda- Indonesia, Jakarta, Bina Cipta,hlm 87.

undangan dan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kepastian hukum tersebut selain otentik suatu akta juga mempunyai kekuatan pembuktian yaitu secara lahiriah, formil maupun materil.

Notaris sesuai dengan tugas dan kewenangannya adalah seorang pejabat umum (een openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang dinyatakan dalam sebuah akta otentik harus diterima sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundangan, juga karena isi dari akta otentik merupakan hasil kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data dilapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat. Adapun lokasi penelitian yaitu Kantor Notaris Evita Chadija Rastawaty S.H.,M.Kn di Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar, alasannya memiliki perkara yang cukup besar maka volume perdamaian didalam mediasi juga lebih mudah untuk didapatkan dan bisa menjadi objek penelitian peneliti. Teknik yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan data yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Istilah tentang akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- 1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling)
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang Akta

adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu, yaitu :

a) Jenis Akta

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, menurut keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuanketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara pihak yang berkepentingan saja. Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Secara teori menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa, sebabada surat dengan tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak

dibuat secara dibawah tangan. Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (welke in de wettlijke vorm is verleden) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (door of ten overstaan van openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoe bevoegd) ditempat dimana akta dibuatnya.⁶

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur :⁷

- a. Tulisan yang memuat
- b. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan
- c. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan
- d. Dengan maksud untuk menjadi bukti.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian, di tempat akta itu dibuat.

Jenis akta otentik dapat dibedakan atas :

- a. Partij akte (akta pihak)

Yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; Partij akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.

- b. Ambtelijke akte atau relaas akte atau disebut juga processverbaal akte

Yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Akta Nikah.^{8 8}

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang Akta otentik memiliki kekuatan daya pembuktian

⁶ Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm 86.

⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, 2008, hlm. 153.

⁸ Yahya Harahap, Op.cit., hlm 566.

sebagai berikut :

1) Kekuatan Bukti Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara, wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat didalamnya adalah palsu, atau
- b. Isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat

Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian luar akta otentik, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat didalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- a. Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya
- b. Tanggal tersebut harus dianggap benar
- c. Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evita Chadija Rastawaty S.H.,M.Kn. menjelaskan tentang kedudukan hukum akta Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata adalah mengikat kedua

belah pihak, karena akta yang dibikin dinotaris itu sebagai alat bukti yang sempurna.⁹

B. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perdamaian Dalam Sengketa Perdata

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para anggota masyarakatnya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang sematasekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik notaris.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai- nilai moral.

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang berifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”.

⁹ Evita Chadija Rastawaty, selaku Notaris, pada tanggal 30 November 2021

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004, setiap akta otentik atau akta notaris mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu :

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, apabila para pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya.

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, maka akta otentik dapat membuktikan :

- a. Bahwa notaris yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu uraian-uraian mengenai pihak-pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam akta itu.
- b. Uraian-uraian dalam akta tersebut benar adanya karena dilakukan, dibuat dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya

Kekuatan pembuktian formal berarti dengan akta otentik terjamin kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, tempat dimana akta itu di buat, dan kebenaran di antara parapihak yang membuat akta.

3) Kekuatan Pembuktian Materil

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil, walaupun terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dengan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Namun, akta otentik tetap membuktikan adanya sesuatu seperti yang terdapat dalam akta tersebut. Oleh karena itu, isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian ini diatur dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara.¹⁰

Pemberian kualifikasi notaris sebagai jabatan umum berkaitan dengan wewenang notaris untuk membuat akta otentik sepanjang akta-akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat yang lain. pejabat umum (openbaar ambtenaar), seseorang menjadi pejabat umum apabila diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan melayani publik dalam hal-hal tertentu, oleh karena notaris melaksanakan kewibawaan (gezag) dari pemerintah.¹¹ Menurut kamus hukum salah satu arti dari Ambtenaren adalah pejabat. Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.¹²

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting karena menyangkut akan kebutuhan

¹⁰ Susanto Nugroho, "Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik "Akta Notaris", Media Notariat XIII Juni 2003, hlm. 69

¹¹ R.Soegondo Notodisoeryo, "Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan", (Jakarta: Rajawali, 1982). hlm.44

¹² Habib Adjie, "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik".(Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 27

dalam pergaulan antara manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur didalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturanyang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Seorang Notaris yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan definisi dari Pasal 15 UUNJ apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diketahui, bahwa :

- a. Notaris adalah pejabat umum
- b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik
- d. Adanya kewajiban dari notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan *groose*, salinan dan kutipannya
- e. Terhadap pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Otentitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai

berikut :

- a. Bahwa akta itu dibuat dan di resmikan dalam bentuk menurut hukum
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
- c. Bahwa akta itu dibuat di hadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Dalam konteks ini profesi Notaris memiliki arti yang signifikan karena undang-undang memberikan kepadanya kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk anggota masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijken, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijken dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1858 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu di langgar, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. G.H.S Lumban Tobing membagi kewenangan yang dimiliki oleh Notaris menjadi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingannya siapa akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Keempat hal tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya didalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.

Kata Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan. Kata damai dipadankan dengan kata be peaceful, be on good terms. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata resolve peacefully. Dalam bahasa Belanda, kata dading diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata vergelijk dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari,

maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evita Chadija Rastawaty S.H.,M.Kn. menjelaskan tentang peran Notaris didalam membuat Akta Perdamaian Dalam Sengketa Perdata sebagai pejabat umum yang mengkontartir apa yang diinginkan parapihak sesuai dengan aturannya. Apabila keinginan para pihak tidak sesuai yang dibuat dihadapan notaris murni kesalahan notaris karena tugas notaris melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, dan 1328 KUHPerdata mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Penyelesaian sengketa nya tetap dari keputusan hakim.¹³

Penggugat :

ANDI NURHADI, beralamat di Sowi Gunung Jalur 02 RT 001/RW 002 Kel.Sowi Kec. Manokwari Selatan Kab. Manokwari Prov. Papua Barat

Tergugat :

RUSMAN, beralamat di Jalan Faisal raya 1 Komp. Phinisi Nusantara Blok A/3 RT 005/RW 002 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 414/Pdt.G/2020/PN Mks adalah Putusan Perdamaian antara Andi Nurhadi selaku Penggugat melawan Rusman selaku Tergugat dalam perkara perdata gugatan wanprestasi. Duduk perkara ini dimulai pada tanggal 03 Desember 2020, Andi Nurhadi yang beralamat di Jl. Sowi Gunung Jalur 02 RT 001/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari Prov. Papua Barat, mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Rusman yang beralamat di Jl. Faisal Raya 1 Komp. Phinisi Nusantara Blok A/3 RT 005/RW 002 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan sewa menyewa sebagaimana perjanjian sewa tertanggal 3 April 2011 untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir hingga tanggal 2-4- 2031 (dua april dua ribu tiga satu).

Andi Nurhadi selaku Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Rusman selaku Tergugat berkaitan dengan terjadinya peristiwa hukum sebagai berikut :

- 1) Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan sewa menyewa sebagaimana perjanjian sewa tertanggal 3 April 2011 untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir hingga tanggal 2-4-2031 (dua april dua ribu tiga satu).
- 2) Bahwa atas perjanjian sewa menyewa sebagaimana Pasal 1 tersebut di atas maka para pihak menyatakan mengakui dan tunduk dalam perjanjian sewa menyewa tersebut termasuk dalam hal pelunasan uang sewa.
- 3) Atas perjanjian sewa tersebut maka Pihak Pertama menyerahkan hak meyewa tanah yang terletak di Jl. Poros Maros KM.25 (samping jembatan timbang) Kel.Taroad, Kec.Turikale, Kab.Maros milik Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01127 seluas 7.337 M2 (tujuh ributiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rusman untuk dikuasai oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 3 - 4

¹³ Evita Chadija Rastawaty, Selaku Notaris pada tanggal 30 November 2021

- 2011 (tiga april dua ribu sebelas) dan berakhir pada tanggal 2 - 4 - 2031 (dua april duaribu tiga puluh satu).

- 4) Bahwa selama penguasaan pihak kedua atas masa sewa yang belum berakhir maka penguasaan Pihak Kedua bersifat absolut walaupun ada klaim dari pihak manapun atas penguasaan Pihak Kedua dan penguasaan obyek sewa oleh Pihak Kedua tidak dapat diganggu gugat terkecuali berakhirnya masa sewa.

Berdasarkan uraian dalil surat gugatan tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Surat Perjanjian sewa tanah yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak.
- 3) Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sengaja melalaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat.
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya untuk tetap memberikan haknya atas tanah tersebut selama jangka waktu yang diperjanjikan.
- 5) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sewa tanah sebesar Rp 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
- 6) Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan kerugian atas kewajibannya agar diberikan bunga dan denda beserta uang paksa untuk mengembalikan uangsewa tanah tersebut.
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan hukum Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian ini menjamin hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, akta perdamaian tersebut merupakan bukti tertulis, terkuat dan terpenuh serta dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan sebagai alat pembuktian lengkap. Kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris juga berwenang menjadi mediator yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) menurut UU Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflict interesting). Proses mediasi yang

dilakukan seorang notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi. Penyelesaian sengketa perdata dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, hendaknya lebih sering digunakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat melalui perdamaian dan dengan jalan membuat akta perdamaian dalam bentuk otentik dalam hal ini Akta Notaris. Sehingga Akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaris) bisa menjadi alternatif utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketanya, sehingga dapat menjamin rasa aman, nilai keadilan, dan mempunyai nilai kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi

REFERENSI

- Andrea Fockema,(1983), **Kamus Istilah Hukum Belanda- Indonesia, Jakarta**, Bina Cipta
- Badruzzaman Ismail, (2013) **Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel**,
- Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Mochammad Dja'is dan RMJ.
- Koosmargono, (2008), **Membaca dan Mengerti HIR**,
- Sudikno Mertokusumo, (2006), **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta
- Wirjonoprodjodikoro, (1959), **Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu**. Bandung
- Yahya, Harahap. (2006). **Hukum Acara Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika